

Perlengkapan jalan dan prasarana angkutan jalan tersebut merupakan unsur yang penting dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka memberikan perlindungan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Istilah *maintenance* seringkali digunakan dan diartikan sebagai pemeliharaan atau perawatan. Pemeliharaan atau perawatan merupakan konsep aktivitas yang diperlukan untuk menjaga kualitas mesin agar dapat berfungsi dengan baik seperti kondisi normalnya. Pemeliharaan merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mengembalikan atau mempertahankan kondisi mesin agar selalu dapat berfungsi.

Bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, maka perlu dipastikan bahwa kondisi perlengkapan jalan dalam kondisi baik dan berkinerja prima. Untuk itu perlu dilaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan dan penggantian fasilitas perlengkapan jalan. Adapun jenis dan jumlah perlengkapan jalan yang memerlukan pemeliharaan, perbaikan dan penggantian ditentukan dan ditetapkan berdasarkan pada hasil pemantauan dan pemeriksaan keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan. Pemeliharaan ialah upaya memperpanjang nilai guna dan nilai ekonomis sementara penggantian adalah mengganti sebagian komponen atau seluruh perlengkapan yang rusak atau kondisi yang menyebabkan perlengkapan jalan tidak dapat berfungsi.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, perbaikan dan penggantian fasilitas perlengkapan jalan, maka dibutuhkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemeliharaan Bidang Perlengkapan Jalan.

Ruang Lingkup

1. Produk yang dikaji

Produk yang dikaji adalah perlengkapan jalan berupa :

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- c. Alat Penerangan Jalan;
- d. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.

2. Aspek yang dikaji

Aspek yang dikaji Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemeliharaan Bidang Perlengkapan Jalan antara lain :

- a. Regulasi dalam pelaksanaan;
- b. Standar Biaya;
- c. Estimasi pemeliharaan pada setiap jenis komponen;
- d. SLA (*Service Legal Agreement*);